

## TANTANGAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PASIEN DALAM SISTEM E-RESEP DI ERA UU KESEHATAN NO. 17 TAHUN 2023

### [Legal Challenges Of Patient Data Protection In Electronic Prescription Systems In The Era Of Health Law No. 17 Of 2023]

Lalu Mariawan Alfarizi<sup>1)</sup>, Novita Lystianingrum<sup>2)\*</sup>, Mohammad Syahroni<sup>3)</sup>

<sup>1,3)</sup> Universitas Nahdlatul Ulama NTB, <sup>2)</sup> Universitas 45 Mataram

<sup>1)</sup> [lalumariawanalfarizi@gmail.com](mailto:lalumariawanalfarizi@gmail.com), <sup>2)</sup> [novitacec88@gmail.com](mailto:novitacec88@gmail.com) (corresponding), <sup>3)</sup> [bungraid@gmail.com](mailto:bungraid@gmail.com)

#### ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dalam sektor kesehatan telah mendorong implementasi sistem resep elektronik (e-resep) sebagai bagian dari transformasi layanan kesehatan di Indonesia. Namun, penggunaan sistem ini menimbulkan tantangan hukum terutama terkait perlindungan data pribadi pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum dalam perlindungan data pasien pada sistem e-resep berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta regulasi terkait lainnya, dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung studi kasus empiris terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi kesehatan telah memiliki dasar hukum, masih terdapat kekosongan norma teknis terkait keamanan data, mekanisme pengawasan, dan tanggung jawab hukum. Studi kasus di Lombok Tengah menunjukkan adanya praktik digitalisasi layanan kesehatan tanpa standar perlindungan data yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis untuk menjamin perlindungan data pasien secara optimal.

**Kata kunci:** e-resep; perlindungan data; hukum Kesehatan; digitalisasi; Lombok Tengah

#### ABSTRACT

The advancement of digital technology in the healthcare sector has encouraged the implementation of electronic prescription systems (e-prescriptions) as part of healthcare transformation in Indonesia. However, this system raises legal challenges, particularly regarding the protection of patient personal data. This study aims to analyze legal challenges in protecting patient data within e-prescription systems based on Law Number 17 of 2023 concerning Health, supported by a case study in Central Lombok Regency. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by limited empirical case studies. The results indicate that although the legal framework exists, there are still regulatory gaps related to data security, supervision, and legal responsibility. The case study in Central Lombok shows that digital health practices are developing without adequate data protection standards. Therefore, stronger technical regulations are required to ensure optimal patient data protection.

**Keywords:** e-prescription; data protection; health law; digitalization; Central Lombok

#### PENDAHULUAN

Perkembangan Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor kesehatan. Transformasi digital dalam pelayanan kesehatan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan, tetapi juga untuk memperkuat sistem kesehatan nasional secara menyeluruh (WHO, 2021). Salah satu bentuk implementasi digitalisasi tersebut adalah penggunaan sistem resep elektronik (e-resep), yang

memungkinkan tenaga medis untuk menerbitkan, mengirim, dan memverifikasi resep secara digital tanpa menggunakan dokumen fisik (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Dalam perspektif hukum kesehatan, e-resep merupakan bagian dari rekam medis elektronik yang mengandung informasi penting mengenai identitas pasien, diagnosis, serta terapi pengobatan. Informasi tersebut termasuk dalam kategori data pribadi sensitif yang memiliki tingkat perlindungan tinggi (Greenleaf, 2022). Oleh karena itu, keberadaan sistem e-resep tidak hanya menuntut keandalan teknologi, tetapi juga membutuhkan jaminan perlindungan hukum terhadap data pasien. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam hukum kesehatan yang menempatkan perlindungan hak pasien, termasuk hak atas kerahasiaan data medis, sebagai prioritas utama (Sutedi, 2020).

Di Indonesia, kerangka hukum terkait digitalisasi kesehatan telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan, termasuk pengelolaan data kesehatan secara elektronik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan landasan normatif terkait perlindungan data dan keabsahan dokumen elektronik (Hadjon, 2019).

Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur mekanisme teknis terkait implementasi sistem e-resep. Ketiadaan regulasi turunan yang mengatur standar keamanan, autentikasi, serta tata kelola data dalam sistem e-resep berpotensi menimbulkan kekosongan norma (*legal vacuum*) (Marzuki, 2017). Kondisi ini dapat berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap data pasien, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tenaga medis dan penyedia layanan kesehatan.

Dalam konteks empiris, tantangan tersebut dapat dilihat pada praktik pelayanan kesehatan di daerah, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah. Sebagai salah satu wilayah dengan perkembangan fasilitas kesehatan yang cukup pesat di Nusa Tenggara Barat, Lombok Tengah mulai mengadopsi teknologi digital dalam pelayanan kesehatan, meskipun masih dalam bentuk sederhana. Penggunaan aplikasi pesan instan untuk pengiriman resep, pencatatan data pasien secara digital, serta komunikasi antara tenaga medis dan apotek secara elektronik merupakan indikasi awal dari penerapan sistem e-resep (Prasetyo & Wibowo, 2021).

Namun, praktik tersebut belum didukung oleh sistem keamanan yang memadai. Penggunaan platform digital umum tanpa enkripsi khusus dan tanpa mekanisme autentikasi yang kuat meningkatkan risiko kebocoran data pasien. Selain itu, dalam beberapa kasus kesehatan seperti kejadian luar biasa (KLB), data pasien seringkali dikumpulkan dan didistribusikan antar instansi tanpa prosedur perlindungan data yang jelas (Nugroho, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data pasien dalam praktik masih belum menjadi perhatian utama dalam implementasi digitalisasi kesehatan di tingkat daerah.

Dari sudut pandang teori hukum, kondisi ini berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), perlindungan hukum (*legal protection*), serta tanggung jawab hukum (*legal liability*) (Asshiddiqie, 2019). Ketidakjelasan regulasi teknis dalam sistem e-resep berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam bentuk pelanggaran hak privasi pasien maupun sengketa antara pasien dan tenaga medis.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian hukum yang komprehensif mengenai tantangan perlindungan data pasien dalam sistem e-resep di era Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis normatif, tetapi juga mengkaji praktik empiris di Kabupaten Lombok Tengah sebagai representasi implementasi digitalisasi kesehatan di tingkat daerah. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan data pasien di era digital.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku terkait perlindungan data pasien dalam sistem e-resep.

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara regulasi yang ada dengan praktik implementasi digitalisasi layanan kesehatan di Indonesia.

Subjek penelitian dalam kajian ini tidak berupa individu secara langsung, melainkan meliputi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh studi kasus terbatas di Kabupaten Lombok Tengah sebagai gambaran empiris implementasi sistem digital dalam pelayanan kesehatan.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis dokumen hukum, literatur ilmiah, serta data pendukung terkait praktik layanan kesehatan digital. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu perlindungan data pasien dalam sistem e-resep.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menafsirkan dan menguraikan data secara sistematis untuk menemukan hubungan antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi kesenjangan hukum (legal gap), menilai tingkat perlindungan hukum yang ada, serta merumuskan solusi regulatif yang dapat meningkatkan perlindungan data pasien dalam sistem e-resep di era digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem resep elektronik (e-resep) di Indonesia, khususnya di daerah seperti Kabupaten Lombok Tengah, telah mulai berkembang seiring dengan transformasi digital layanan kesehatan. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan regulasi dan sistem perlindungan data yang memadai.

Secara normatif, e-resep memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mendorong digitalisasi layanan kesehatan. Selain itu, perlindungan data pasien diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, ketiga regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur mekanisme teknis terkait implementasi e-resep.

Dalam praktik di Kabupaten Lombok Tengah, hasil observasi menunjukkan bahwa digitalisasi layanan kesehatan masih dilakukan secara sederhana, seperti penggunaan aplikasi pesan instan untuk pengiriman resep dan komunikasi antara tenaga medis dengan apotek. Praktik ini menunjukkan adanya inovasi, namun juga menimbulkan risiko hukum terkait keamanan data pasien.

Untuk memperjelas temuan penelitian, berikut disajikan tabel mengenai perbandingan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan:

**Tabel 1. Perbandingan Regulasi dan Praktik E-Resep di Lombok Tengah**

No	Aspek	Ketentuan Hukum	Praktik di Lapangan
1	Keabsahan resep	Diakui sebagai dokumen elektronik (UU ITE)	Menggunakan aplikasi umum (WhatsApp)
2	Perlindungan data	Wajib dilindungi (UU PDP)	Belum ada sistem enkripsi
3	Persetujuan pasien	Harus ada persetujuan	Tidak ada persetujuan digital formal
4	Keamanan sistem	Harus aman dan terstandar	Sistem belum terstandarisasi

Hasil tabel di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Kesenjangan ini menimbulkan berbagai tantangan hukum dalam implementasi e-resep.

### 1. Analisis Perlindungan Data Pasien

Berdasarkan teori perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak privasi individu, termasuk data kesehatan pasien. Namun, dalam praktik e-resep di Lombok Tengah, perlindungan data belum optimal karena belum adanya sistem keamanan digital yang memadai. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi yang menekankan aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.

### 2. Analisis Kepastian Hukum

Menurut teori kepastian hukum, suatu sistem hukum harus memberikan kejelasan dan prediktabilitas. Dalam konteks e-resep, belum adanya regulasi teknis menyebabkan ketidakpastian hukum bagi tenaga medis dan penyedia layanan kesehatan. Hal ini dapat menimbulkan risiko sengketa hukum apabila terjadi kebocoran data atau kesalahan dalam sistem.

### 3. Analisis Tanggung Jawab Hukum

Dari sudut pandang tanggung jawab hukum, belum terdapat kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran data dalam sistem e-resep. Apakah tanggung jawab berada pada tenaga medis, fasilitas kesehatan, atau penyedia sistem digital masih menjadi persoalan yang belum diatur secara tegas.

### 4. Diskusi dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa digitalisasi layanan kesehatan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam aspek perlindungan data dan regulasi teknis. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa sistem telemedicine dan rekam medis elektronik memiliki risiko tinggi terhadap kebocoran data apabila tidak didukung oleh sistem keamanan yang kuat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa tantangan utama dalam implementasi e-resep bukan hanya pada aspek teknologi, tetapi juga pada aspek hukum dan regulasi. Diperlukan sinergi antara pemerintah, tenaga medis, dan penyedia layanan digital untuk menciptakan sistem yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem resep elektronik (e-resep) di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, telah menunjukkan perkembangan sebagai bagian dari transformasi digital layanan kesehatan. Secara normatif, penggunaan e-resep telah memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan hukum yang ada masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur standar teknis keamanan, mekanisme autentikasi, pengawasan sistem, serta pembagian tanggung jawab hukum dalam implementasi e-resep. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Hasil studi kasus di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan bahwa penggunaan media digital sederhana seperti aplikasi pesan instan dalam pengiriman resep masih dilakukan tanpa sistem keamanan yang terstandarisasi. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan risiko kebocoran data pasien, pelanggaran hak privasi, serta ketidakpastian hukum bagi tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Dengan demikian, tantangan utama dalam implementasi e-resep di era digital tidak hanya berkaitan dengan kesiapan teknologi, tetapi juga menyangkut aspek perlindungan hukum, kepastian hukum, dan tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, diperlukan regulasi teknis yang lebih komprehensif dan sistem pengawasan yang efektif agar perlindungan data pasien dalam sistem e-resep dapat terlaksana secara optimal.

## Saran

1. Pemerintah perlu segera menyusun regulasi teknis khusus mengenai implementasi sistem e-resep yang mencakup standar keamanan data, mekanisme autentikasi pengguna, serta prosedur perlindungan data pasien.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan disarankan untuk menggunakan sistem digital yang memiliki standar keamanan dan enkripsi data yang memadai guna mencegah terjadinya kebocoran data pasien.
3. Tenaga medis dan tenaga kesehatan perlu diberikan pelatihan dan edukasi secara berkala terkait perlindungan data pribadi pasien dalam penggunaan sistem digital kesehatan.
4. Pemerintah daerah dan institusi kesehatan perlu meningkatkan pengawasan terhadap implementasi digitalisasi layanan kesehatan agar sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi dan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji implementasi e-resep secara lebih luas di berbagai daerah di Indonesia sehingga dapat diperoleh model regulasi dan perlindungan data yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Digital*. Sinar Grafika.
- Greenleaf, G. (2022). *Global Data Privacy Laws and Health Information Protection*. Oxford University Press.
- Hadjon, P. M. (2019). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Transformasi Digital Kesehatan Indonesia*. Kemenkes RI.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Nugroho, Y. (2018). *Hukum Siber dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Prasetyo, A., & Wibowo, T. (2021). Implementasi Rekam Medis Elektronik dalam Pelayanan Kesehatan Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 5(2), 115–128.
- Sutedi, A. (2020). *Aspek Hukum Rekam Medis Elektronik dan Perlindungan Data Pasien*. Sinar Grafika.
- World Health Organization. (2021). *Ethical Considerations in Digital Health*. WHO Press.